



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 24 November 2021

Kepada :

Nomor	: 900/ 116 /TAPD/2021	Yth.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sifat	: Sangat Segera		Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar		Kotawaringin Barat
H a l	: Pagu SKPD Hasil Persetujuan		di-
	Bersama Rancangan Perda		Tempat
	tentang APBD TA. 2022		

Menindaklanjuti persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Barat terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, agar seluruh Kepala SKPD melakukan penyesuaian RKA-SKPD TA. 2022 berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD TA. 2022, yaitu:

1. Penambahan anggaran pendapatan hibah bertambah dari Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) dan Hibah Air Limbah Setempat (ALS).
2. Penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa berdasarkan informasi yang disampaikan Pemerintah melalui portal resmi Kementerian Keuangan
3. Penyesuaian anggaran belanja wajib dan mengikat untuk pemenuhan anggaran pendidikan dan Kesehatan.
4. Penyesuaian anggaran belanja infrastruktur berdasarkan skala prioritas.
5. Pergeseran anggaran pada Sekretariat DPRD untuk menunjang kinerja dan pencapaian rencana kerja Sekretariat DPRD.
6. Penyesuaian anggaran pada Sekretariat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Kecamatan Arut Selatan.
7. Penyediaan anggaran dana pendamping DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman berupa Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang ditujukan bagi masyarakat prasejahtera yang belum memiliki rumah / membangun ulang rumah yang rusak total, melalui pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah berupa belanja jasa tenaga Non ASN yang akan disesuaikan kembali pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

8. Penyediaan anggaran Pelayanan Administrasi Kependudukan, dikarenakan pada Tahun Anggaran 2022 dana DAK Nonfisik Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dianggarkan dalam APBN TA. 2022, melalui pergeseran anggaran belanja pegawai dengan memperhatikan pengangkatan CPNS 2021.
9. Pengalokasian kembali anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 pada SKPD pelaksana urusan Pemerintahan Umum / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Penyesuaian anggaran belanja lainnya berdasarkan kesimpulan rapat pembahasan rancangan Perda tentang APBD TA. 2022.

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan agar hasil pembahasan sebagaimana dimaksud disesuaikan melalui SIPD paling lambat tanggal 26 November 2021 berdasarkan pagu SKPD sebagaimana terlampir. Selanjutnya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD akan disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama.

Sebagai informasi tambahan, agar seluruh SKPD memenuhi ketentuan batasan waktu penyelesaian dalam setiap proses baik perencanaan maupun penganggaran, hal ini dikarenakan penjadwalan dalam SIPD harus sesuai dengan penjadwalan perencanaan dan penganggaran dalam peraturan perundang-undangan serta jadwal yang sudah dikunci tidak dapat dilakukan perbaikan/penyesuaian kembali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
[Handwritten signature]
Nj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Yth. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun